

11. Keputusan Sertifikasi

11.1. Rapat Tim Teknis

Keputusan sertifikasi diambil melalui rapat teknis. Hasil rapat teknis untuk LSPro dan LSIH didokumentasikan dalam form F-2.2.1-3/24 Laporan Keputusan Sertifikasi, sedangkan hasil rapat Teknis untuk LSSM dituangkan dalam form F-2.2.1-3/38 Pengambilan Keputusan Sertifikasi.

- 11.1.1. subkoordinator Sertifikasi mengusulkan dan membuat konsep surat tugas untuk tim teknis yang kemudian diperiksa koordinator PK dan disetujui Kepala Balai Besar Logam dan Mesin.
- 11.1.2. Personil yang menjadi anggota tim teknis tidak boleh dari personil yang melaksanakan audit dan pengujian. Personil yang ditunjuk untuk melakukan pengambilan keputusan sertifikasi harus memiliki kompetensi yang sesuai. Paling sedikit 1 (satu) orang dari tim teknis memiliki kompetensi proses produksi sesuai dengan lingkup yang diaudit.
- 11.1.3. LSSM BBLM dapat melibatkan personil dari LSSM lainnya milik pemerintah dalam melaksanakan rapat teknis.
- 11.1.4. subkoordinator sertifikasi menerbitkan nota dinas undangan rapat teknis.
- 11.1.5. Dalam rapat teknis hasil evaluasi, seluruh informasi yang berkaitan dengan hasil audit, pengambilan contoh dan hasil uji produk disampaikan kepada tim teknis yang ditugaskan.
- 11.1.6. Keputusan rapat diambil secara musyawarah. Jika diperlukan auditor, petugas pengambil contoh, dan staf pengujian dapat diundang untuk dimintai penjelasannya berkaitan dengan kegiatan yang dilakukannya namun tidak memberikan keputusan.
- 11.1.7. Untuk sertifikasi produk dan sertifikasi industry hijau, Keputusan rapat teknis merupakan rekomendasi dari tim teknis kepada Kepala Balai Besar Logam dan Mesin untuk memberikan keputusan pemberian, perluasan, pengurangan, penundaan, pencabutan, dan pengembalian status sertifikasi.

11.1.8. Untuk sertifikasi sistem mutu Keputusan rapat teknis memberikan keputusan pemberian, perluasan, pengurangan, penundaan, pencabutan, dan pengembalian status sertifikasi.

11.1.9. Keputusan Sertifikasi adalah kewenangan Lembaga Sertifikasi BBLM dan tidak diengaruhi tekanan dari pihak lain.

11.1.10. Semua rekaman rapat teknis disimpan dan dipelihara oleh subkoordinator Sertifikasi.

11.2. Pemberian Sertifikasi

11.2.1. Sertifikasi diberikan apabila ketidaksesuaian yang terjadi pada audit stage 2 telah diverifikasi dan telah memenuhi. Dan pelaksanaan sertifikasi telah memenuhi skema sertifikasi.

11.2.2. Masukan untuk keputusan pemberian sertifikasi adalah rekomendasi hasil rapat teknis untuk memberikan sertifikasi.

11.3. Penolakan Sertifikasi

11.3.1. Lembaga sertifikasi BBLM dapat menolak sertifikasi pelanggan dengan sebab sebab sebagai berikut:

- a) Klien gagal dalam memenuhi persyaratan informasi terdokumentasi sesuai persyaratan SNI ISO 9001:2015
- b) Klien tidak melakukan tindakan perbaikan atas ketidaksesuaian audit
- c) Produk tidak dapat memenuhi persyaratan SNI (untuk sertifikasi produk)

11.4. Perluasan Lingkup

11.4.1. Klien dapat mengajukan permohonan untuk perluasan ruang lingkup sertifikasi.

11.4.2. Permohonan perluasan ruang lingkup harus sesuai dengan ruang lingkup yang terakreditasi pada LSPro dan LSSM BBLM.

11.4.3. Jika tim teknis merekomendasikan bahwa perluasan ruang lingkup sesuai, maka dengan persetujuan Kepala Balai Besar Logam dan Mesin, subkoordinator Sertifikasi menerbitkan sertifikat baru atau lampiran sertifikat yang baru.

11.4.4. perluasan lingkup sertifikasi produk dapat berupa:

11.4.4.1. Perluasan Merek

Perluasan yang diajukan oleh klien yang telah menerima SPPT SNI dari Lembaga Sertifikasi BBLM dengan mengajukan produk yang sama, tetapi mengajukan merek berbeda.

Perluasan merek yang diajukan dalam jangka waktu 6 bulan sejak audit hanya dilakukan pengambilan contoh dan pengujian produk. Bila diajukan lebih dari 6 bulan sejak tanggal audit maka dilakukan audit.

Perusahaan melengkapi dokumen berikut:

1. Surat Permohonan Sertifikasi dari Perusahaan
2. Izin Merek Dagang

11.4.4.2. Perluasan Tipe dan Ukuran

Perluasan yang diajukan oleh klien yang telah menerima SPPT SNI dari Lembaga Sertifikasi BBLM dengan mengajukan produk yang sama dengan menambahkan tipe dan ukuran berbeda dari lingkup SPPT SNI yang telah terbit.

Perluasan tipe dan ukuran yang diajukan dalam jangka waktu 6 bulan sejak audit hanya dilakukan pengambilan contoh dan pengujian produk. Bila diajukan lebih dari 6 bulan sejak tanggal audit maka dilakukan audit.

perluasan melengkapi dokumen poin a dan b(15), b(16)."

1. Surat Permohonan Sertifikasi dari Perusahaan
2. Daftar Peralatan Mengukur
3. Diagram proses produksi (bila ada perbedaan proses produksi)
4. Ilustrasi Pembubuhan Tanda SNI

11.5. Pengurangan Lingkup

11.5.1. Pengurangan ruang lingkup sertifikasi dapat terjadi karena permintaan pelanggan atau sebagai akibat tidak dipenuhinya persyaratan sertifikasi oleh pelanggan pada sebagian lingkup yang disertifikasi atau terjadi kegagalan secara berulang atau serius untuk memenuhi persyaratan sertifikasi untuk sebagian dari ruang lingkup sertifikasi.

11.5.2. Jika terjadi pengurangan lingkup LS BBLM mengganti sertifikat beserta kelengkapannya sesuai ruang lingkup yang telah dikurangi dengan yang baru.

11.6. Pembekuan

11.6.1. Pembekuan sertifikasi terjadi apabila:

- a) sistem manajemen pelanggan yang disertifikasi gagal secara berulang atau secara serius dalam memenuhi persyaratan sertifikasi, termasuk persyaratan efektivitas sistem manajemen.
- b) Pelanggan yang telah mendapat sertifikasi tidak bersedia untuk dilakukan kegiatan audit survailen ~~atau sertifikasi ulang~~ yang akan dilakukan pada frekuensi yang telah dipersyaratkan.
- c) Pelanggan yang telah disertifikasi meminta untuk dilakukan pembekuan secara sukarela.

11.6.2. Apabila 2 bulan klien tidak dapat menutup ketidaksesuaian maka akan diberikan peringatan pembekuan sertifikat pada klien.

11.6.3. Sertifikasi dapat dibekukan apabila klien tidak memberikan tindakan perbaikan pada ketidaksesuaian mayor setelah 4 bulan sejak surat peringatan pembekuan diberikan. Masa pembekuan sertifikat adalah 6 bulan

11.6.4. Selama masa pembekuan, maka sertifikat system manajemen dianggap tidak berlaku

11.7. Pengaktifan kembali

Sertifikat manajemen mutu perusahaan dapat diaktifkan kembali apabila pada masa pembekuan perusahaan dapat memberikan perbaikan dan tindakan koreksi pada temuan yang menyebabkan pembekuan dan telah dilakukan verifikasi dan review pada perbaikan dan tindakan korektif tersebut.

11.8. Pencabutan

11.8.1. Sertifikasi dapat dicabut bila klien tidak melakukan tindakan perbaikan hingga 180 hari sejak pembekuan.

11.8.2. Sertifikat yang telah dicabut maka tidak dapat dikembalikan atau diaktifkan kembali. Pelanggan yang hendak mendapatkan sertifikasi dapat mendaftar kembali dan diperlakukan sebagai sertifikasi awal.

11.9. Pembaharuan Status Sertifikasi

11.9.1. LS BBLM memberikan pembaharuan status sertifikasi apabila perbaikan dan tindakan korektif dari audit resertifikasi telah diverifikasi dan telah memenuhi persyaratan.

11.10. Apabila keputusan sertifikasi belum dapat diberikan, Lembaga Sertifikasi BBLM memberitahukan keada klien dan alasan dan identifikasinya